

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN  
LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
(Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan  
Liar Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



OLEH:

NAMA : RITA MULIA SARI  
NPM : 1501110225  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2019**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR  
OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
(Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 12 Juni 2019

Pembimbing,



MUKHLIS, S.H., M.Hum.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR  
OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
(Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : RITA MULIA SARI  
No. Mahasiswa : 1501110225  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada tanggal 8 Juli 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**



3. Penguji I : **Mukhlis, S.H., M.Hum.**



4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**



5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 27 Juli 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**RITA MULIA SARI**  
**2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN  
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**  
(Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih  
Pungutan Liar Kota Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 52), pp., tabl., bibl.

**(Mukhlis, S.H, M.Hum)**

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dan pengaturan mengenai pungutan liar juga diatur dalam Pasal 368, 423 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang melarang seseorang atau penyelenggara negara melakukan segala pungutan. Namun dalam praktiknya masih saja terjadi tindak pidana pungutan liar di dalam lingkungan masyarakat yang menyebabkan kerugian terhadap banyak pihak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewenangan Satgas Saber Pungli dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di Satgas Saber Pungli menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar, dan menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar.

Data skripsi ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder dengan cara mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan tulisan ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli terhadap tindak pidana pungli yaitu melaksanakan pemberantas pungutan liar, mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja sarana dan prasarana. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli seperti tumpang tindih tugas dan personil, call center tidak terpusat dan kurang dukungan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungli yaitu meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memberlakukan sistem antri, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik agar tidak memberi tip kepada petugas pelayanan, kontrol dari atasan langsung dan adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar berperan aktif dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam memerangi kejahatan pungutan liar khususnya yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh)**. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, memberi masukan serta nasehat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini dapat diselesaikan .
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selama ini telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas serta pelayanan akademik yang sangat baik.
5. Teman seperjuangan Riski Aulia, Mardiana, Delvia Vardila, Cut Tari Triana, Ulyatuzzuhra, Farah Viar dan Cut Putri Balqis yang selalu ada dalam susah

maupun senang serta saling memberi dukungan satu sama lain untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada ayahanda Dahlan dan ibunda Yusmi, kakak dan adik tersayang, Yuyul Yulvita S.Pd, Suci Maulida Santi, Abdul Azis, dan Ahmad Rafa yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang gemilang.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data dan disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Amin

Banda Aceh, 07 Maret 2019

**RITA MULIA SARI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Pungutan Liar dan Unsur-unsur Pungutan Liar.....	19
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar .....	26
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	30
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BANDA ACEH</b>	
A. Pelaksanaan Kewenangan Satgas Saber Pungli Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar .....	38
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar .....	43
C. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pungutan Liar .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Praktik pungutan liar adalah masalah serius di negara Indonesia, karena telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar oleh pemerintahan Joko Widodo. Namun dalam praktiknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar belum berjalan secara efektif seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, masih banyak kekurangan dari beberapa aspek baik peraturan undang-undang, sarana dan fasilitas, penegak hukumnya sendiri, masyarakat, bahkan kebudayaan yang hidup di masyarakat. Adanya kendala-kendala yang beragam maka dibutuhkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah agar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar khususnya di Wilayah Kota Banda Aceh dapat berjalan secara efektif dalam membersihkan praktik pungutan liar. Solusi yang dapat dilakukan adalah seperti pembentukan undang-undang khusus mengenai pungutan liar, adanya perbaikan pelayanan publik yang cepat dan efisien, sarana dan prasarana yang menunjang di lokasi strategis masyarakat, melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik adalah tumbuh suburnya pungutan liar (pungli). Secara sederhana pungli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penerimaan yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk illegal dan digolongkan sebagai korupsi, tetapi pada kenyataan hal ini masih banyak terjadi dan menjadi keluhan masyarakat.

Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara

singkat dan biasanya berupa uang<sup>1</sup>, yang mana terdapat dalam pasal 368 KUHP, berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Dengan ketentuan Pasal 368 KUHP bahwasannya perilaku tindak pidana pungli dapat di ancam dengan hukuman yang mana telah dikemukakan dalam Pasal 368 KUHP.

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “*open management*”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Terjadinya praktik pungli dalam berokasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan, meskipun sejumlah lembaga pengawasan insternal dan eksternal telah dibentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan.

Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungli.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*,”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hlm.75.

<sup>2</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.133.

<sup>3</sup>Halim. *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004. hlm.46.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengaturan mengenai pungli ini merupakan bentuk antisipasi dari tampak yang ditimbulkan oleh Pungli. Pungli menjadi salah satu perbuatan yang sudah akrab ditelinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungli atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 432 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 Angka (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bentuk pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan dari Saber Pungli dan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hokum dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hokum yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, yang dilakukan oleh yang berwenang. Dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertara. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertara, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>5</sup>

Tindak pidana pungutan liar juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kota Banda Aceh. Dalam beberapa waktu terakhir ini telah dilakukan penangkapan oleh tim Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh tentang kasus pungutan liar yang berada di wilayah hukum polres kota Banda Aceh. Misalnya tindak pidana

---

<sup>4</sup>La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hlm.40.

<sup>5</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved>. Di akses pada tanggal 29 Desember 2018. Pukul 16.21 WIB.

pungutan liar yang dilakukan oleh oknum PNS, dimana dengan sengaja melakukan pungli dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan merugikan orang lain. Dalam kasus pungutan liar biasanya terdapat beberapa orang yang terlibat didalamnya.

Melihat dari beberapa kasus tindak pidana pungutan liar tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat tentang mengapa masih banyak terjadi kasus tindak pidana pungutan liar tersebut, padahal sudah terdapat Satgas Saber Pungli yang dinilai dapat membantu permasalahan ini.

Dalam Pasal 423 KUHP berbunyi:

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana paling lama 6 tahun”.

Menurut ketentuan Pasal 423 KUHP seorang pejabat atau pegawai negeri sipil dilarang keras untuk tidak melakukan suatu kejahatan yang dapat menguntungkan diri sendiri seperti pungutan liar dengan ancaman hukuman yang sangat berat, namun dalam praktiknya di kawasan Kota Banda Aceh masih banyak pegawai negeri sipil yang hendak melakukan kejahatan pungutan liar sehingga dapat merugikan orang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Satgas Saber Pungli terhadap tindak pidana pungutan liar di Satgas Saber Pungli di Kota Banda Aceh?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar Kota Banda Aceh?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli oleh Satgas Saber Pungli” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana maka penelitian ini dilakukan di Satgas Saber Kota Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewenangan Satgas Saber Pungli dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar di Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- c. Pungli adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan secara hukum hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang merugikan pererongan maupun masyarakat.
- d. Saber pungli adalah program pemerintah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Tim Saber pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh tahun 2018, karena pada satgas saber pungli ini bisa mengatasi kasus tindak pidana pungutan liar.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini responden adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dan Masyarakat.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan secara *purposive* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Masyarakat yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili populasi.

1. Responden adalah:

- 1) Hakim (1 orang)
- 2) Jaksa Penuntut Umum (1 orang)
- 3) Penyidik (1 orang)

2. Informan adalah:

- 1) Kepala Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang di dapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

## **5. Cara Menganalisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan

kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>6</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab pembahasan mengenai pengertian tindak pidana dan unsur tindak pidana, pengertian pungutan liar dan unsur pungutan liar, faktor penyebab terjadinya pungli, dan teori penegakan tindak pidana.

Bab III, merupakan bab ketiga ini berisi penelitian, pelaksanaan kewenangan satgas saber pungli terhadap tindak pidana pungutan liar di satgas saber Kota Banda Aceh, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli di satgas saber pungli Kota Banda Aceh, dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar di satgas saber pungli Kota Banda Aceh.

Bab IV, merupakan bab penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12.

pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH**  
**PUNGUTAN LIAR**

**A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>7</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar

---

<sup>7</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.92.

undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.<sup>8</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>9</sup>

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

---

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm.7.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm.7.

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.25.

- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Menurut Moeljatno, adalah:

1. Unsur-unsur formil :

---

<sup>11</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.231-232.

- a. Perbuatan manusia,
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu peraturan hukum,
  - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
  - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
2. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu :

- a. Unsur-unsur formil :
  1. Perbuatan sesuatu
  2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
  4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
- b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat

melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

#### 1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang :

“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”<sup>13</sup>

menurut P.A.F. Lamintang unsur objektif ini meliputi:

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.10.

<sup>13</sup>Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm.11.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>14</sup>

## 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*voornemen*)
- d. Maksud (*oogmerk*)
- e. Dengan rencana terlebih dahulu
- f. Perasaan takut (*vrees*)<sup>15</sup>

Adapun pendapat dari Andi Zainal Abidin Farid mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah :

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.13.

<sup>15</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.13-14.

Pasal 165 KUHP Pidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;

- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Sama seperti halnya dalam kejahatan pungli setiap orang yang mengambil hak orang lain yang tidak ada hak untuk di pungut dan dapat merugikan orang lain, akan ditetapkan sebagai tindak pidana dan akan dikenakan sanksi pidana.

## **B. Pengertian Pungutan Liar dan Unsur-Unsur Pungutan Liar**

### **1. Pengertian Pungutan Liar**

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli.

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.<sup>16</sup>

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>17</sup>

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan

---

<sup>16</sup>Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm.96.

<sup>17</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka – LP3ES, Jakarta, 1998, hlm.376.

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.<sup>18</sup>

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penulis berkesimpulan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparatur Negara yang memiliki dan menyalahgunakan suatu kewenangan tertentu dengan mengharap sebuah imbalan dengan menyalahi aturan hukum sehingga menimbulkan akibat moril dan materil bagi orang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Wahyu Ramadhani, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik Vol.XII*, No 2, Juli-Desember, 2017, hlm.274.

<sup>19</sup>Juli Antoro Hutapea, 2016, *Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm.12.

Dalam pandangan hukum, pungutan liar (pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut :

- Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- Pasal 415 KUHP

"Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

- Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan karena terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. Dan juga dapat di jerat dalam pidana pemerasan karena terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur- unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:<sup>21</sup>

### a. Unsur-unsur obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*);
2. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
3. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
  - a. Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
  - b. Membayar (*uitbetaling*);

---

<sup>20</sup>H. Moh Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.37.

<sup>21</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8794/SKRIPSI%20LENGKA%20P-PIDANA-GILANG%20ANDHIKA%20GUNAWAN.pdf;sequence=1>. Di akses pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 21.28

- c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling*);
- d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).

b. Unsur-unsur subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*).

### 3. Pungutan Liar Dalam KUHP

Adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Wempie Kumendong Jh, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, No. 2, Maret-April, 2017, hlm.8.

Contoh kecil kegiatan pungli seperti pungli terhadap SD dan SMP untuk melakukan Pungutan terhadap SD dan SMP, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan terhadap SD dan SMP, dan apabila kepala sekolah maupun pihak lain terlibat dalam pungutan biaya pendidikan terhadap SD dan SMP maka mereka telah melanggar KUHP pasal 333 dan dapat di penjara maksimal 8 tahun penjara. contoh lainnya.<sup>23</sup>

#### **4. Aparatur/Petugas yang Berperan Dalam Memberantas Pungutan Liar**

1. Pengendali/Penanggung jawab: Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Polri;
3. Wakil Ketua Pelaksana I: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan;
5. Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;
6. Anggota: Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis

---

<sup>23</sup>Vita Nurul Fathya, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS*, Vol. 4, No. 1, April, 2018, hlm.39.

Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polisi Militer TNI.<sup>24</sup>

### C. Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.<sup>25</sup>

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang *bonafid* karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal.

---

<sup>24</sup>Wahyudi Setiyawan, *Evektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, Februari, 2018, hlm.2.

<sup>25</sup>[file:///C:/Users/Windows/Downloads/139-Article%20Text-562-1-10-20170926%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/139-Article%20Text-562-1-10-20170926%20(6).pdf). Di akses pada tanggal 13 Februari 2019. Pukul 23:20.

Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya "memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa "memberi" kepada upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu: <sup>26</sup>

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap

---

<sup>26</sup>Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.36.

pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan

Tindak pidana pungli identik dengan adanya unsur pemaksaan, yaitu yaitu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Setiap pembuatan surat pernyataan, ketentuan yang menegaskan bahwa pernyataan dibuat secara sadar, tanpa ada paksaan maupun tekanan senantiasa dicantumkan. Hal ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari apabila si pembuat pernyataan mengingkari pernyataannya dan menerangkan kepada pihak lain bahwa ia membuat pernyataan karena merasa tertekan atas ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan dari orang yang menyuruh membuat pernyataan tersebut.<sup>27</sup>

Pemaksaan dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu unsur dari suatu perbuatan yang cenderung bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh dalam tindak pidana perdagangan orang dimana salah satu unsurnya menyebutkan bahwa memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (*ijon*) atau perbudakan. Dalam beberapa rumusan tindak pidana,

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

perbuatan memaksa atau paksaan ditempatkan sebagai syarat pertama untuk kesempurnaan suatu tindak pidana.

Berikut beberapa pasal dalam KUHP yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana:

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan kekerasan.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>28</sup>

Adapun Hal hal yang dirugikan akibat terjadinya pungli, antara lain :

- a. Biaya ekonomi tinggi;
- b. Merusaknya tatanan peradaban masyarakat;
- c. Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial;
- d. Menghambat pembangunan;
- e. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### **D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang

---

<sup>28</sup>Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.3.

mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>29</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm.35.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>31</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>32</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>31</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.39.

3. *Actual enforcement*, menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana

harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Ada macam-macam penegak hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden.

---

<sup>33</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23.

Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN  
LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA  
BANDA ACEH**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh dalam tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus tentang Tindak Pidana Pungutan Liar. Data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Tindak Pidana Pungutan Liar di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh Tahun 2017**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	2017	5 KASUS

Sumber: Satgas Saber Kota Banda Aceh

Maka dari itu perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh)”.

**A. Pelaksanaan Kewenangan Satgas Saber Pungli dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar**

Ada beberapa hal kewenangan satgas saber yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya pungli baik dalam masyarakat maupun di dunia pendidikan:

## 1. Sosialisasi

Bersosialisasi secara masif dan terus-menerus dengan cara memasang spanduk stiker, dan lain sebagainya di tempat umum yang ramai, dan masyarakat sekarang harus berani melapor dan mau jadi saksi apabila ada terjadi praktik pungli dalam masyarakat. Dengan adanya sosialisai ini pula dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat yang awam atau kurangnya pemahaman tentang pungli ini contoh pembelajarn yang didapat misalnya seperti masyarkat dapat mengetahui mana pungutan yang resmi dan mana pugutan yang liar, contoh pungutan liar adalah seperti preman pasar yang sering meminta ongkos lapak kepada seluruh penjual, dan contoh pungutan resmi adalah pajak, bea ekspor impor, cuakai, retribusi. Intinya dengan sosialisasi ini masyarkat dapat mengetahui mana pungutan dari pemerintah dan mana pungutan dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

## 2. Pembinaan

Pembinaan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya sosialisasi, namun pembinaan ini lebih berat kedalam praktek penanggulannya, contoh nya dengan menangkap para pelaku pungli seperti dilakukan oleh juru parkir di setiap tempat dan kemudian memberikan pemahaman tentang beratnya hukuman dan denda yang diterima apabila pungli itu di lakukan seperti yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang tertuang dalam

beberapa Pasal yaitu 368 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, dan Pasal 423 KUHP, dengan memberikan pembinaan ini maka tidak menutup kemungkinan jika pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini sedikit-sedikit menjadi berkurang dan memberikan efek jera terhadap pelakunya sendiri.

### 3. Penyuluhan

Penyuluhan Hukum ini memiliki arti penting sebagai komitmen kita bersama dalam memberantas dan menyapu bersih terjadinya pungli dalam rangka memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum menuju Tanah Bumbu bebas korupsi dan menghilangkan berbagai bentuk praktek sejenisnya. Namun tujuan lain penyuluhan ini sekaligus membangun perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli. Dengan tetap mengutamakan pelayanan prima, sehingga terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli serta mematuhi aturan yang berlaku.

Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan selai dapat mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun sekaligus menciptakan kondisi rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

#### 4. Himbauan

Himbauan tentang pungli memang seharusnya di lakukan agar masyarakat tidak terkena pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Himbauan ini dapat dilakukan Dengan berbagai Mulai dari himbauan berupa lisan, maupun tulisan yang berbentuk baliho atau banner yang berisi larangan, ajakan untuk tidak melakukan pungli maupun menerima pungli yang apabila dilakukan, penerima maupun yg pelaku pungli akan berhadapan dengan hukum.

Dalam wawancara penulis dengan Totok Yanuarto Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, menyatakan bahwa ada beberapa yang dilaksanakan Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh terhadap tindak pidana pungutan liar, agar menjadikan pemerintah yang bersih , jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum. Langkah yang dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran Stop Pungli, yaitu :<sup>34</sup>

1. Sosialisasi
2. Pembinaan
3. Penyuluhan

---

<sup>34</sup> Totok Yanuarto, Hakim, *wawancara*, Tanggal 22 Februari 2019.

#### 4. Himbauan

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh bapak Suryana Syarif, beliau mengatakan: “meskipun jumlahnya kecil namun kalau dikalikan dengan volume yang terkena pungli nilainya bisa menjadi sangat besar. Apalagi saat ini polanya bukan hanya berupa terima uang yang jumlahnya kecil, tapi langsung ke aturan atau kebijakan yang berimplikasi pada pungutan ke masyarakat”.<sup>35</sup> Dapat di simpulkan bahwa pungli apabila dibiarkan akan menjadi lebih besar volumenya dan akan berakibat fatal dalam lingkungan, dan akan di ikuti oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Yuda Utama Putra, Sebagai anggota satgas saber pungli mengatakan ”sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Kota Banda Aceh dan memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan berlalu lintas. “Yang lebih lagi kita akan memberikan efek jera dalam upaya pemberantasan pungutan liar, terutama bagi petugas parkir yang tidak sesuai perundang-undangan”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Suryana Syarif, Kepala Satgas Saber Pungli Kota Banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 1 April 2019.

<sup>36</sup>Yuda Utama Putra, Jaksa, *wawancara*, tanggal 5 Maret 2019.

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar**

Untuk mengurangi pungli dan meningkatkan efektifitas kinerja saber pungli saat ini adalah dengan cara melengkapi SOP terlebih dahulu, serta komitmen pimpinan dan anggota kelompok kerja UPP dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pungli dengan tanpa memandang lembaga asal menjadi prioritas utama dengan begitu saber pungli pun dapat dengan teratur melaksanakan tugasnya dalam memberantas pungli, pemberantas pungutan liar akan terus mampu berjalan dan selalu hangat sampai pada terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar sebagaimana yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.

Hambatan lain yang di temui dalam menyelesaikan kasus pungli ini adalah banyaknya saksi pungli yang sulit, dan rata-rata mereka sulit untuk memberikan kesaksian bahkan ada juga yang tidak mau dimintai keterangan soal pungli ini serta kurangnya fasilitas yang memadai, lalu melakukan penyidikan dengan cara tradisional padahal proses penyelidikan tidak mudah. Para penegak hukum harus bergerak perlahan mengamati, mencermati apakah benar ada perbuatan pidana yang disangkakan dilakukan, kesulitan itu di tambah lagi dengan para pelaku pungli yang dapat lebih maju atau lebih canggih dibanding dengan aparat penegak hukumnya, para pelaku merubah cara dengan modus-modus baru, hambatan atau kendala terakhir adalah nilai uang pungli terlalu kecil,

padahal adanya proses penyelidikan dan penyidikan memakan anggaran dana dimana tidak sedikit tetapi perbuatan pungli sendiri nilainya kecil sekali atau lebih rendah dibandingkan dengan anggaran dana yang dikeluarkan untuk biaya penyelidikan dan penyidikannya.<sup>37</sup>

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Muslim sebagai Penyidik Polresta Banda Aceh salah satu tim satgas saber pungli beliau mengatakan, banyak hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian kasus seperti ini diantaranya masalah anggaran dan koordinasi, anggaran memang sangat diperlukan karena terdapat hambatan lain yang diakibatkan oleh minimnya anggaran, seperti halnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah yang terbatas. Namun tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekurangan anggaran tetapi juga ketidakefektifan yang terjadi dapat disebabkan oleh belum lengkapnya SOP, oleh karena itu diperlukan SOP yang jelas, mampu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran personil UPP, sehingga akan terjadi keseragaman pemahaman baik di Pokja pencegahan maupun penindakan. Selain SOP yang perlu segera disiapkan untuk meningkatkan efektifitas kinerja Saber Pungli yaitu pembentukan database terpusat yang fungsinya untuk mempermudah melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan UPP. Hal tersebut terdapat menjadi salah satu faktor saber pungli menjadi tidak efektif, karena terbukti dapat menambah

---

<sup>37</sup>Suryana Syarif, Kepala Sagas Saber Pungli Kota Banda Aceh, *wawancara*, Tanggal 1 April 2019.

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan kurang optimal, seperti:<sup>38</sup>

1. Tumpang tindih tugas dan personil atau jabatan pada kegiatan saber pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing.
2. call center tidak terpusat
3. Kurang dukungan masyarakat sehingga juga dapat menghambat dalam mengatasi tindak pidana pungli yang mana masyarakat tau tetapi sulit untuk melapor.

### **C. Upaya Penanggulangan yang dilakukan untuk Mengatasi Tindak Pidana Pungutan Liar**

Berdasarkan perpres Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa” satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan dan memberantas pungli secara efektif dan efisien. Perpres Nomor 87 tahun 2016 Pasal 4 telah dijelaskan beberapa hal yang harus di lakukan saber pungli dalam memberantas pungli yaitu :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pemungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementrian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengtan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

---

<sup>38</sup>Muslim, Penyidik, *wawancara*, tanggal 28 Februari 2019.

- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penberantasan pungutan liar.

Penanggulangan ini juga dapat dengan cara lain yaitu sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli
- b. menindak tegas aparatul sipil negara (ASN) yang terlibat pungli
- c. melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjangkit keterlibatan oknum-oknum lain
- d. meminta pra kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan pelayanan berbasis sistem pengamanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat
- e. memberikan akses luas kepada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan

- f. meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli
- g. meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN
- h. membuka akses mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan

kemudian melakukan respon cepat terhadap pengaduan dari masyarakat dan menerapkan sistem pengaduan internal untuk membuat menekan potensi praktik pungutan liar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Satgas Saber Suryaana Syarif, Beliau mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan pungli baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam dunia pendidikan salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap pungli, melakukan pemasangan poster-poster di kantor-kantor pelayanan publik, melakukan himbauan-himbauan kepada para pejabat pelayanan publik agar tidak melakukan pungutan liar serta bisa juga dengan mengikuti atau berpedoman pada perpres No 87 tentang upaya penanggulangan kejahatan dibidang pungutan liar. Dan juga dilaksanakan dengan cara:<sup>39</sup>

1. Sarana penal

Yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli.

---

<sup>39</sup>Suryana Syarif, Kepala Satgas Saber, *wawancara*, tanggal 1 April 2019.

## 2. Sarana non penal

Yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pemberantasan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana pungutan liar.

Upaya pemberantasan Pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:<sup>40</sup>

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tip kepada petugas pelayanan mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
4. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

---

<sup>40</sup>Muslim, Penyidik, *wawancara*, tanggal 28 Februari 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Banda Aceh. Maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli terhadap tindak pidana pungli yaitu melaksanakan pemberantas pungutan liar, mengoptimalkan pemanfaatan personil, serta satuan kerja sarana dan prasarana.
2. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli seperti tumpang tindih tugas dan personil atau jabatan pada jabatan saber pungli dan kegiatan rutin di instansi masing-masing, call center tidak terpusat dan kurang dukungan masyarakat sehingga juga dapat menghambat dalam mengatasi tindak pidana pungli yang mana masyarakat tau tetapi sulit untuk melapor.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pungli yaitu meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan serta transparan, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik agar tidak memberi tip kepada petugas pelayanan, kontrol dari atasan langsung dan adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pimpinan instansi yang terkait agar mengoptimalkan sumber daya manusia dan mengedukasikan masyarakat tentang standar operasional prosedur (SOP).
2. Disarankan untuk menambah anggaran dan meningkatkan SOP serta berkoordinasi dalam lingkup Satgas Saber itu sendiri, karena dengan begitu apapun yang akan dilakukan oleh Satgas Saber dalam memberantas pungli menjadi lebih efisien dan tertata dengan rapi.
3. Disarankan kepada mitra terkait untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- H. Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Juli Antoro Hutapea, *Perbuatan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008.
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2013.

Tolib Setiady, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Vita Nurul Fathya, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS*, 2018.

Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Wempie Jh. Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, 2016.

Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik Vol.XII*, 2017.

Wahyudi Setiyawan, *Evektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, 2018.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Undang-undang**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

## **C. Jurnal/ Makalah/ Laporan Penelitian**

<http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved.> Di akses pada tanggal 29 Desember 2018. Pukul 16.21 WIB.

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8794/SKRIPSI%20LE\\_GKAP-PIDANAGILANG%20ANDHIKA%20GUNAWAN.pdf;sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8794/SKRIPSI%20LE_GKAP-PIDANAGILANG%20ANDHIKA%20GUNAWAN.pdf;sequence=1). Di akses pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 21.28 WIB.

[file:///C:/Users/Windows/Downloads/139-Article%20Text-562-1-1020170926%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/139-Article%20Text-562-1-1020170926%20(6).pdf). Di akses pada tanggal 13 Februari 2019. Pukul 21.45 WIB